

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENANGANAN
PERKARA SENGKETA HARTA GONO-GINI
(Studi Kasus Perkara No. 0310/Pdt. G/2011/PA. Wt di
Pengadilan Kulonprogo Tahun 2011)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

UNGGUL YEKTI WIBOWO
NIM. 07350037

PEMBIMBING

- 1. Drs. A. Pattiroy, MA**
- 2. Hj. Ermi Suhasti, M. Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan dibuat sebagai kontro sosial dalam masyarakat untuk menegakan hukum yang telah di buat agar terciptanya keamanan, ketentraman dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Sementara itu jika terjadi masalah dalam keluarga bisa berujung pada perceraian dan mengakibatkan masalah baru seperti perebutan harta gono-gini.

Perkara Nomor: 0310/Pdt.G/2011/PA. Wt. yaitu sengketa harta gini-gini yang terjadi di Pengadilan Agama Kulonprogo pada tahun 2011, dimana mantan suami menggugat haknya kepada mantan isteri yang telah dinikahinya berupa rumah hasil selama masih terikat perkawinan.

Penelitian ini adalah penelitian yang fokus pada pertimbangan putusan Hakim Pengadilan agama Kulonprogo bersifat *deskriptif-analitis*. Pengumpulan data *interview* dan *dokumentasi* untuk mengetahui secara langsung bagaimana realitas Pengadilan Agama Kulonprogo dan perkara No. 0310/Pdt. G/2011/PA. Wt dan *Studi Pustaka*, selanjutnya untuk pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis*, dimana dengan pendekatan ini mampu memberikan kesimpulan secara koprehensif atas keseluruhan pokok masalah yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif-yuridis antara lain, 1) Bahwa dalam Islam tidak dikenal dengan adanya harta bersama (gono-gini) namun dalam praktiknya perebutan harta gono-gini tetap terjadi, disinilah peran Pengadilan Agama yang berhak untuk menyelesaikan sesuai Amanat Surat An-nisa Ayat 35. 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap sengketa harta gono-gini, dalam pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia dikenal Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana KHI mengatur tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam salah satunya tentang perkawinan. Undang-undang perkawinan tahun 1974 juga menjelaskan tentang perkawinan dan sebab dari perkawinan itu sendiri termasuk sengketa harta gono-gini yang sebenarnya berasal dari hukum adat. 3) di lihat dari sisi lain sebenarnya sah-sah saja mempermasalahakan harta gono-gini karena harta tersebut adalah hasil jerih payah kedua belah pihak selama masih dalam ikatan perkawinan yang suci, asalkan tidak bertentangan dengan norma agama, adat, dan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Perkara Sengketa Harta Gono-Gini

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Unggul Yekti Wibowo
NIM : 07350037
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah (AS)

Maka dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Sengketa Harta Gono-Gini di Pengadilan Agama Kulonprogo" adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 17 Dzulhijjah 1434 H
22 Oktober 2013 M

Penyusun



Unggul Yekti Wibowo
NIM. 07350037



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Unggul Yekti Wibowo

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Unggul Yekti Wibowo

NIM : 07350037

Judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Sengketa Harta Gono-Gini**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Dzulhijjah 1434 H
30 Oktober 2013 M

Pembimbing I

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag
NIP. 19620327 199203 1 011



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Unggul Yekti Wibowo

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Unggul Yekti Wibowo

NIM : 07350037

Judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Sengketa Harta Gono-Gini**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Dzulhijjah 1434 H
30 Oktober 2013 M

Pembimbing II

Hj. Ermi Suhesti M.Si
NIP. 19620908 198903 2 006



SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/356/2013

Pengesahan Skripsi/Tugas akhir :
Skripsi/Tugas akhir dengan Judul: **Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Sengketa Harta Gono-Gini**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Unggul Yekti Wibowo
NIM : 07350037
Telah dimunaqasyahkan pada: 01 Oktober 2013
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Drs. A. Pattiroy, MA
NIP. 19620327 199203 1 011

Penguji I

Dr. A. Bunyan Wahib, MA
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 02 November 2013 M
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan.




Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan”

“Kegagalan bukanlah akhir, kegagalan adalah proses untuk mencapai tujuan. Dengan kegagalan akan belajar banyak hal dan akan lebih menghargai diri sendiri”

“Sebenarnya kegagalan kita bukanlah karena adanya kesulitan yang menghambat langkah kita, tetapi karena ketidakberanian untuk melawan rasa takut dalam diri.”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

Almamater tercinta

Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

dan

Kedua orang tua penyusun yang selalu tak kenal lelah mendukung dan mendoakan di setiap hembusan nafas



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و
من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم
صل وسلم تسليما وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan dan kemudahan, sehingga kita masih terus bisa berkarya dan mengabdikan kepada-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Berkat pertolongan Allah SWT, akhirnya penulisan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Perkara Sengketa Harta Gono-gini” di Pengadilan Agama Kulonprrogo ini dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa, oleh sebab itu tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Samsul Hadi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag dan Ibu Hj. Ermi Suhesti M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan senang hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Keluargaku Anugrahku, Keluarga Besarku, Bapak dan Ibu (T. Subagyo dan Ngatirah) yang tak pernah lelah memanjatkan doanya untukku dan seluruh pengorbanan mereka yang telah menjadikanku sebagai anak serta manusia yang tak ternilai., *Syukron Kasiron.*, Kakak dan keponakanku tercinta Jariyatun, Tusiaturun, Kamiluddin, Supoyo, Nia, Adzan, Bima, Adzka dan Aulan yang selalu memberikan berjuta senyum, kebanggaan serta kebahagiaan sehingga keluarga besar ini tetap utuh.
5. Teman-teman kontrakan yang senantiasa ada dari zaman masih menjadi santri hingga sampai akhir dari kuliah, kalian telah banyak mengajarkan hal-hal tak terduga yang seharusnya bisa diambil untuk menjadikan masukan yang berharga dalam hidup ini.
6. Belahan hatiku saat ini Septiana Irma Suryani *as Unggul's Lover and motivator.*, sebagai teman, sahabat, kakak, saudara dan kekasih hati.
7. Teman-teman satu angkatan 2007 Fakultas Hukum yang telah bersama-sama berjuang difakultas hukum. Maaf jika banyak melakukan kesalahan dan melakukan sesuatu yang mungkin kurang bisas diterima dengan baik oleh teman-teman. Semoga suatu saat kita akan bertemu kembali pada jenjang yang paling tinggi di negeri ini sebagai pemimpin masa depan.
8. Seluruh pihak yang berada di ruang lingkup fakultas hukum, TU, kebersihan, Tukang parkir yang menjaga Motor Jupiterku tercinta

sehingga selalu aman dari pihak-pihak yang merasa kurang terima melihat motor motor penuh cinta ku dan seluruh karyawan Fakultas Hukum.


9. Almamaterku Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mengajarkanku sebagai kader muhammadiyah millitan. Angkatan 2007 mulallimin yang selalu dihati.

10. Semua pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepentasnya dan meridhai amal kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 24 Dzulhijjah 1434 H
29 Oktober 2013 M

Penyusun,



Unggul Yekti Wibowo
NIM. 07350037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	Dan dan ha
د	dāl	D	de
ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik dari atas
غ	gain	G	ge
ف	fā	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka

ل	lām	L	'el
م	mīm	M	'em
ن	nūn	N	'en
و	wāwū	W	w
هـ	hā'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā	Y	ye

B. Kosonan Rangkap Karena *Syahddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'adiddah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūḥah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila *ta' marbūḥah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vocal pendek

-	Fatḥāḥ	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa‘ala
=	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Ẓukira
-	Ḍammāḥ	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yazhabu

E. Vocal Panjang

1	Fatḥah + Alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
2	Fatḥah + ya‘mati	Ditulis	ai
	تنسى	Ditulis	tansā
3	Kasrah + ya‘mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

F. Vocal Rangkap

1	Fatḥah + ya‘mati	Ditulis	Ai
2	بينكم	Ditulis	Bainakum
3	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
4	قول	Ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan mengilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kat dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA GONO-GINI	20
A. Pengertian Harta Gono-Gini	20
1. Menurut Hukum Adat	20

2. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974	26
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	29
B. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup	31
C. Hak dan Kewajibab Suami Isteri	40
BAB III : DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA KULON PROGO DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENANGANI PERKARA SENGKETA HARTA GONO-GINI PERKARA NOMOR: 0310/PDT.G/2011/PA. WT. PENGADILAN AGAMA KULONPROGO	44
A. Profil Pengadilan Agama Kulonprogo.....	44
1. Letak Geografis	44
2. Luas Wilayah.....	44
B. Kasus Sengketa Harta Gono-gini di Pengadilan Agama kulonprogo.....	45
C. Proses Penyelesaian Perkara Harta Gono-Gini Perkara Nomor: 0310/Pdt.G/2011/PA. Wt. di Pengadilan Agama Kulonprogo	46
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menangani Perkara Sengketa Harta Gono-Gini Perkara Nomor: 0310/Pdt.G/2011/PA. Wt. di Pengadilan Agama Kulonprogo.....	48
BAB IV : ANALISIS	53
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Sengketa Harta Gono-Gini	53

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Sengketa Harta Gono-Gini	57
BAB V : PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan	
Biografi Ulama/Tokoh	
Pedoman Wawancara	
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	
Surat Putusan Perkara	
Surat Bukti Wawancara	
Surat Izin Penelitian	
Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pada saat perkawinan terjadi, maka antara suami isteri telah terikat dalam sebuah keluarga. Suami isteri menjadi pengatur keluarga yang menentukan arah tujuan untuk menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang salah satu tugasnya mencari pendapatan/penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga demi tercapainya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Isteri memiliki kedudukan mengatur kehidupan rumah tangga dalam urusan kerumahtanggaan seperti mengasuh anak dan memasak, namun dalam berkembangnya zaman yang semakin modern isteri juga berperan sebagai pencari nafkah untuk membantu suami dalam menopang perekonomian keluarga sehingga timbulah harta kekayaan dalam keluarga. Harta kekayaan dalam perkawinan dapat berupa harta yang dihasilkan isteri maupun yang dihasilkan suami pada saat perkawinan, harta dapat juga berupa harta bawaan atau suami isteri sebelum perkawinan.

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) Pasal 35 menyatakan bahwa: harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.² Pada saat terjadinya perkawinan, maka berlakulah persatuan bulat harta kekayaan dalam perkawinan antara suami isteri.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 disebutkan, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal 86 disebutkan, pada dasarnya tidak ada pencampuran adanya harta suami dan harta isteri. Harta isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, begitu juga sebaliknya. Pasal 88 menyebutkan, jika terjadi perselisihan harta bersama antara suami isteri, maka penyelesaiannya adalah di pengadilan.³

Pernyataan tersebut di atas menyimpulkan bahwa, yang termasuk harta kekayaan dalam perkawinan adalah:

1. Harta bersama suami isteri
2. Harta pribadi masing-masing suami isteri

Hukum Islam tidak mengenal harta bersama dalam perkawinan. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa dalam perkawinan laki-laki berkewajiban

² *Ibid*, Pasal 35

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85, 86 dan 88

memberi nafkah kepada wanita dan keluarganya. Wanita diwajibkan menjaga apa yang telah diberikan laki-laki (suami) kepadanya dengan sebaik mungkin.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا انْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا⁴

Istilah harta gono-gini sebenarnya berasal dari adat istiadat, tepatnya adat Jawa. Harta gono-gini ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan atau dengan kata lain, ialah harta yang dihasilkan oleh perkongsian antara suami isteri. Dalam masyarakat Sunda, harta ini disebut *guna kaya*, di Minangkabau disebut *harta suarang*, di Aceh biasa disebut *harta seuha rembit*.⁵ Dalam bahasa hukum yang berlaku di Indonesia, harta gono-gini disebut *harta bersama*.

Perkongsian (persekutuan) suami isteri merupakan perkongsian dengan suka rela dan jauh dari kata penipuan.⁶ Perkongsian yang dibolehkan dalam Islam tidak ada unsur penipuan di dalamnya dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang melakukan. Perkawinan merupakan sebuah institusi

⁴ An-Nisā' (4): 34.

⁵ Ismail Muhammad, *Pencapaian Bersama Suami Isteri Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 20.

⁶ Badudu, Jusuf Syarief; Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan 1994)

yang mengandung multi aspek dan multi dimensi.⁷ Antara aspek yang satu dengan aspek yang lain berjalan merata dan tidak mendominasi. Aspek tersebut antara lain aspek personal (*individual*), aspek sosial, aspek ritual, aspek moral, dan aspek kultural. Aspek yang terkandung dalam intuisi tersebut menunjukkan suatu tanda (*qarinah*) bahwa perkawinan merupakan persekutuan yang, suci yang tinggi nilainya dalam syari'at. Oleh sebab itu hendaknya perkawinan harus menghindari hal-hal yang dapat merusak kesucian dari sebuah perkawinan. Perkawinan juga merupakan ikatan yang kuat dan suci (*mīṣāqan galīzan*) dan ikatan yang suci, sekali untuk seumur hidup. Dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan terjadi masalah-masalah dalam keluarga (rumah tangga), sehingga jalan yang diambil adalah perceraian dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan.

Perceraian atau putusnya perkawinan, akan menimbulkan akibat hukum yang menjadi konsekuensi antara suami maupun isteri. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian adalah: Hak asuh anak (*wali haḍanah*), harta bersama antara suami isteri, masa iddah (isteri), nafkah isteri dan nafkah anak, nafkah *iddah* dan *mut'ah*.⁸ Keputusan cerai boleh jadi pilihan yang teramat getir dan menjadi pilihan terakhir dalam penyelesaian masalah keluarga, kerap kali konflik rumah tangga tak lantas selesai dengan memutus kata cerai, ternyata masih banyak deretan masalah yang tersisa. Perebutan harta gonogini merupakan salah satu dampak dari perceraian. Namun jika salah langkah,

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-1* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 146.

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No 1 Tahun 1974 dari Segi Perkawinan Islam* (Jakarta: IND-HIILCO, 1985), hlm. 212-113.

aset harta gono-gini bisa jadi penyebab konflik lanjutan perceraian dan seringkali hak kaum isteri tidak terlindungi. Harta gono-gini sering tak terpikirkan di awal pernikahan. Konflik dalam rumah tangga atau perceraian, menjadikan orang berpikir rasional, kemudian mulai berhitung untung dan rugi.

Harta bersama yang diperoleh pada saat perkawinan berlangsung jika perkawinan putus maka harta bersama dibagi antara suami isteri, kecuali jika ada ketentuan lain pada perjanjian sebelum perkawinan terikat. Banyak kasus yang dijumpai dalam sebuah perceraian yang meninggalkan harta benda selalu menjadi persengketaan antara suami isteri. Suami ataupun isteri merasa memiliki hak atas harta bersama pada saat perkawinan masih berjalan. Kedua belah pihak akan menuntut bagiannya masing-masing. Kepastian tentang status dan kepemilikan harta itu akan menjadi masalah tersendiri. Apakah harta itu diperoleh selama masa perkawinan dari usaha bersama atautkah harta tersebut merupakan harta masing-masing suami isteri sebelum perkawinan atau usaha sendiri. Dalam menentukan status dan kepemilikan harta bersama adalah kewenangan hakim. Hakim harus benar dan teliti dalam memeriksa status dan kepemilikan harta yang menjadi perselisihan antara suami isteri, hakim dapat mengetahui hukumnya dan yang memutuskan perkaranya.

Perceraian atau putusnya perkawinan, akan menimbulkan akibat hukum yang menjadi konsekuensi antara suami maupun isteri. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian adalah: Hak asuh anak (*wali haḍānah*), harta bersama antara suami isteri, masa iddah (isteri), nafkah isteri dan nafkah anak,

nafkah *iddah* dan *mut'ah*.⁹ Keputusan cerai boleh jadi pilihan yang teramat getir dan menjadi pilihan terakhir dalam penyelesaian masalah keluarga, kerap kali konflik rumah tangga tak lantas selesai dengan memutus kata cerai, ternyata masih banyak deretan masalah yang tersisa. Perebutan harta gono-gini merupakan salah satu dampak dari perceraian. Namun jika salah langkah, aset harta gono-gini bisa jadi penyebab konflik lanjutan perceraian dan seringkali hak kaum isteri tidak terlindungi. Harta gono-gini sering tak terpikirkan di awal pernikahan. Konflik dalam rumah tangga atau perceraian, menjadikan orang berpikir rasional, kemudian mulai berhitung untung dan rugi.

Dalam Undang-undang No. 14 *jo.* Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan yang berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman atau *judicial power*, yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁰ Kompetensi absolut dari Peradilan Agama telah diatur di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kompetensi absolut antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum dapat dikatakan serupa tapi tak sama. Pernyataan serupa karena perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama serupa dengan perkara kewenangan Peradilan Umum. Hal ini seperti bidang perkawinan, kewarisan, hibah dan wasiat yang kedua

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No 1 Tahun 1974 dari Segi Perkawinan Islam* (Jakarta: IND-HIILCO, 1985), hlm. 212-113.

¹⁰ Pasal 10 ayat (2).

pengadilan tersebut sama-sama punya kewenangan tetapi pada obyek personalitas yang berbeda. Pernyataan tidak sama karena Peradilan Agama hanya mengadili perkara pada obyek personalitas yang beragama Islam, sedangkan Peradilan Umum pada obyek personalitas selain Islam.

Dalam hal ini Hukum Islam tidak mengenal harta bersama (gono-gini), bukan berarti Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menangani masalah tersebut karena ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagai peradilan khusus bagi golongan orang Islam. Dalam hukum positif telah mengatur tugas-tugas dan wewenang Peradilan Agama.

Perselisihan masalah harta bersama dalam perkawinan pernah di proses oleh Pengadilan Agama Kulonprogo. Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Kulonprogo telah menangani perselisihan pembagian harta bersama yaitu Perkara Nomor: 0310/Pdt.G/2011/PA. Wt. di Pengadilan Agama Kulonprogo. Perselisihan ini antara DR Bin PW (penggugat) dengan WNR Binti HS (tergugat). Kasus ini suami (penggugat) mengajukan gugatannya kepada isteri (tergugat) atas harta bersama. Suami (penggugat) meminta hak-haknya dalam pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, karena hingga saat kasus ini diajukan ke Pengadilan Agama Kulonprogo belum ada kesepakatan dan masih dikuasai oleh isteri (tergugat).

Dari uraian latar belakang tersebut di atas penyusun melakukan penelitian berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Perkara Sengketa Harta Gono-Gini (Studi Kasus Perkara Nomor: 0310/Pdt.G/2011/PA. Wt. di Pengadilan Agama Kulonprogo Tahun 2011)”**.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari permasalahan di atas maka dapat dikemukakan pokok masalah rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Harta Gono-gini tersebut.
2. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Harta Gono Gini Dalam Tinjauan Hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kulonprogo dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Gono-gini Perkara Nomor: 0310/Pdt.G/2011/PA. Wt. di Pengadilan Agama Kulon Progo Tahun 2011.
 - b. Menjelaskan Sengketa Harta Gono Gini dalam Tinjauan Hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Terapan

Skripsi ini diharapkan dapat memperkaya wacana intelektual bagi setiap pribadi muslim dan masyarakat luas dalam memahami hukum Islam, khususnya dalam bidang perkawinan.

- b. Kegunaan Imiah

Skripsi ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dalam mencermati konsekuensi yuridis berbagai sengketa harta gono-gini.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa tulisan yang membahas tentang sengketa harta gonogini. Pertama, skripsi yang berjudul “Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan (Studi Komparatif Antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Adat).” Skripsi tersebut membahas tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Adat kemudian membandingkan persamaan dan perbedaan hukum harta bersama dan menyelesaikan pembagiannya apabila perkawinan putus menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum adat.

Hasil yang diperoleh pada skripsi tersebut adalah: (1) Mengenai kedudukan harta bersama dalam dalam perkawinan antara undang-undang perkawinan No1 Tahun 1974 dan hukum adat tidak ada pertentangan karena keduanya sama-sama berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hanya saja dalam Hukum Adat kadang ada kemungkinan tidak adanya harta bersama dalam perkawinan, dan itu merupakan suatu pengecualian, apabila antara suami isteri tidak ada persamaan derajat. (2) Pengelolaan harta bersama merupakan tanggung jawab bersama antara suami isteri. (3) Jika terjadi putus karena perceraian maka diselesaikan dengan cara kekeluargaan, namun apabila belum tercapai kesepakatan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.¹¹

Kedua, skripsi yang berjudul “Konsekuensi Yuridis Harta bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi nafkah.” Skripsi ini membahas harta

¹¹ Siti Jahro, “Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan (Study Komparatif antara Undang undang No 1Tahun 1974 dan Hukum adat),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

bersama yang mengkaji secara menyeluruh Pasal demi Pasal dalam KHI. Skripsi ini mencoba membahas ketidak sesuaian antara Pasal kewajiban suami member nafkah dengan Pasal tentang harta bersama. Hasil yang dicapai adalah bahwa kebutuhan ekonomi dalam keluarga merupakan tanggung jawab bersama suami isteri sehingga harus ada kompromi antara harta bersama dengan kewajiban suami memberi nafkah.¹²

Ketiga, skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Bersama pada Kasus Poligami Tahun 2002-2003 (Study Kasus PA Klaten)” Skripsi tersebut membahas tentang harta bersama dan prosedur penyelesaian perkara dan pembagian harta bersama pada kasus poligami, dan alasan-alasan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pada kasus poligami dilihat dari segi keadilan, berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan hukum Islam.

Hasil yang diperoleh dari skripsi tersebut adalah: (1) Majelis hakim Pengadilan Agama Klaten menyelesaikan masalah harta bersama dengan cara mufakat antara pihak-pihak yang bersangkutan. Majelis menimbang putusan tersebut dengan rasa keadilan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten dalam menetapkan atau memutuskan perkara harta bersama pada kasus poligami sebagian besar berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku. (2) Alasan-alasan yang mendasari keputusan hakim adalah berdasarkan kenyataan yang ada dan juga merujuk pada hukum Islam serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Harta bersama dalam poligami dapat diantisipasi dengan mengadakan

¹² Alamsyah, “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah.” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

perjanjian sebelum melakukan perkawinan yang kedua, ketiga dan perkawinan yang selanjutnya agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.¹³

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Bagas yang berjudul “Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974)” membahas tentang posisi harta bersama dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 secara sosialigis, filosofis dan legalitas serta pandangan Hukum Islam terhadap posisi harta bersama dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan relevansi posisi harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan dimensi Hukum Islam.¹⁴

Klima, Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Harta Bersama (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Kasus No. 205/Pdt.G./2003/PA.YK.)” oleh Mulia rahmi. Ia membahas tentang penyebab terjadinya perselisihan suami isteri dalam pembagian harta bersama.¹⁵

Keenam, Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Berupa Rumah Dalam masa Kredit (Studi putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 856/pdt.G/2003/PA.Kbm)” disusun oleh Agustin Nur Utami sarjana UIN Sunan Kalijaga 2006. Skripsi ini membahas tentang pembagian harta bersama terkait dengan kredit rumah dalam analisa putusan

¹³ Anni Fatihatul Chofiyah, “Pembagian Harta Bersama Pada Kasus Poligami tahun 2002-2003 (Study Kasus di Pengadilan Agama Klaten),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

¹⁴ Bagas, “Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta bersama dalam Undang-undang Nomomor 1 Tahun 1974),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 1997, tidak diterbitkan.

¹⁵ Mulia Rahmi, “Penyelesaian Perselisihan harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Kasus Nomor 205/Pdt.G/2003/PA. YK),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan.

dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama yang berupa rumah yang masih kredit.¹⁶

Skripsi “Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Perkara Sengketa Harta Gono-Gini (Study Kasus Perkara Nomor: 0310/Pdt.G/2011/PA. Wt. di PA Kulonprogo)” ini tentu sangat berbeda dengan tulisan-tulisan yang sudah ada. Penyusun akan membahas pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam Menangani sengketa harta gono-gini disertai tinjauan hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Pengadilan Agama memang sudah menjadi Peradilan yang mandiri kedudukannya dan benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaga peradilan Agama lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.¹⁷ Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara ini disamping menggunakan dasar-dasar yang telah ditetapkan juga ijtihad hakim itu sendiri. Di tangan hakimlah suatu keputusan dijatuhkan, oleh karena itu peranan hakim sangat penting dan hakim dituntut untuk memahami suatu permasalahan. Dalam menyelesaikan masalah sengketa harta gono-gini tersebut, hakim harus dapat menentukan

¹⁶ Agustin Nur Utami, “Penyelesaian pembagian harta bersama berupa Rumah dalam masa Kredit (Studi putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 856/Pdt.G/2003/PA.Kbm), *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi tidak diterbitkan.

¹⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikh, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm 28.

benda-benda yang digolongkan sebagai harta gono-gini selama perkawinan berlangsung, baik harta itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Penggolongan harta gono-gini dalam perkawinan tersebut dapat dilakukan dengan adanya pembuktian yang diajukan oleh penggugat dan tergugat.

Dalam hukum Adat harta perkawinan dapat digolongkan dalam beberapa macam, seperti yang disebutkan dibawah ini:

1. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau isteri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan.
2. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau isteri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu hasil penghasilan.
3. Harta yang diperoleh/dikuasai suami isteri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta bersama.
4. Harta yang diperoleh suami atau isteri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah perkawinan.¹⁸

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwasanya Harta benda dalam perkawinan, yaitu:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta bawaan masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing selama masing-masing pihak menentukan lain.¹⁹

¹⁸ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Sakti, 1990), hlm. 157.

¹⁹ Pasal 35 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan.

Beberapa Pasal di atas dapat menyimpulkan bahwa menurut UU perkawinan juga terdapat lebih dari satu kelompok harta dalam suatu perkawinan, yaitu harta bawaan, warisan, hadiah dan harta bersama. Hal ini sedikit berbeda dengan hukum adat yang menyebutkan terhadap empat jenis harta dalam suatu perkawinan seperti yang disebutkan di atas.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tentang harta benda dalam perkawinan, yaitu:

1. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.
2. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan.²⁰
3. Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.²¹

Al-Qur'an menyebutkan juga menyebutkan hal yang serupa, seperti ayat dibawah ini:

وان خفتن شقاق بينيهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها
ان يريدوا اصلا حا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيراً²²

Pada dasarnya harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat perkawinan baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari warisan, harta

²⁰ Pasal 85 dan 86 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

²¹ Pasal 88.

²² An-Nisa⁷ (4): 35

hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian bersama suami isteri, serta barang-barang hadiah.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang fokus pada keputusan Hakim serta data-data yang diperoleh berasal dari Pengadilan Agama Kulonprogo.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni penyelidikan yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan data secara kualitatif. Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang teliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah:

- a. *Interview* (wawancara), yaitu cara memperoleh keterangan atau data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau subjek penelitian.²⁶ Dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kulonprogo.

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, hlm. 156.

²⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 87.

²⁵ Syarifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 63.

²⁶ *Ibid*

- b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.²⁶ Data ini berupa salinan penetapan perkara dan catatan-catatan lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
 - c. Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁷ Kajian beberapa literatur baik berupa peraturan-peraturan maupun literatur lain yang berhubungan dengan masalah harta gono gini, yang berfungsi sebagai pendukung atas data primer.
4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi adalah, pendekatan *normatif-yuridis*. Pendekatan *normatif* mencakup segala sumber hukum Islam yang sudah diakui dan di antaranya adalah *Al-Qur'an*, *hadis*, *ijma'*, *qiyas* serta pendapat para ulama. Pendekatan *yuridis* itu meliputi asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum dan menguraikan pendekatan dengan norma-norma, pasal-pasal perundangan serta pandangan para ahli.²⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif* berdasarkan *Al-Qur'an* dan *hadis*, sedangkan pendekatan *yuridis* berdasarkan Undang-

²⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 111.

²⁸ Mudjia Raharjo, "Penelitian Sosiologis Hukum Islam," <http://www.mudjiarahardjo.com/component/content/134.html?task=view>, akses 30 Desember 2011.

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Pasal 35 UU Perkawinan No/1 TH/1974 menyatakan: harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²⁹ Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.³⁰

5. Metode Analisis Data

Penyusun melakukan analisis data serta melakukan pengambilan kesimpulan dari data yang sudah terkumpul tersebut. Tujuan untuk menyimpulkan dan membatasi hasil penelitian sehingga semua data bisa teratur dalam laporan suatu hasil penelitian, dalam pengolahan data ini penyusun menggunakan metode analisis-kualitatif.³¹ yaitu memakai sumber informasi yang relevan, uraian dan kesimpulan disimpulkan

²⁹ *Ibid*, Pasal 35

³⁰ Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991

³¹ Analisis Kualitatif pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat morfografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikatoris) objek penelitiannya yang dipelajari secara utuh dan sepanjang itu mengenai manusia maka hal tersebut menyangkut sejarah hidup manusia. Lihat Rianti Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi 1 (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menganalisis data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³²

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan tentang pentingnya penelitian ini, berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka untuk mengkaji penelitian sejenis yang pernah dilakukan, kerangka teoritik sebagai ukuran atau patokan atau tolak ukur sebuah penelitian. Bab ini juga berisi metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun menyajikan pandangan secara garis besar tentang sengketa harta gono-gini dalam perkawinan, sebagai dasar atau patokan dalam menganalisa data-data yang terkumpul, yaitu pengertian harta gono-gini menurut Hukum Adat, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dasar hukum serta ruang lingkup, hak dan kewajiban suami isteri.

Bab ketiga, dalam bab ini akan terbagi menjadi empat sub yakni sub pertama akan membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kulonprogo, sub kedua akan membahas tentang proses penyelesaian Perkara

³² Deduktif yaitu metode menganalisis yang bertolak dari pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. X, jilid II (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 36.

Nomor: 0310/Pdt.G/2011/PA. Wt., sub ketiga akan membahas tentang pertimbangan hakim dalam menangani sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama Kulonprogo, sub keempat menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa harta gono gini menurut tinjauan hukum Islam.

Bab keempat, dalam bab ini penyusun akan mencoba menganalisis data-data yang terkumpul dengan tujuan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kulonprogo serta tinjauan dari hukum Islamnya.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Yang diharapkan dapat ditarik intisari dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya sehingga menjadi rumusan yang bermakna.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum Islam pada dasarnya tidak mengenal istilah harta gono-gini, istilah ini berasal dari hukum adat dalam masyarakat Sunda, harta ini disebut *guna kaya*, di Minangkabau disebut *harta suarang*, di Aceh biasa disebut *harta seuha rembit*. Dalam bahasa hukum yang berlaku di Indonesia, harta gono-gini disebut *harta bersama*.

Perkara Nomor: 0310/Pdt.G/2011/PA. Wt. yaitu sengketa harta gono-gini menghasilkan suatu kesimpulan sesuai dengan keputusan Majelis hakim, yaitu:

1. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diupayakan Majelis Hakim dan mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.1 tahun 2008 ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan maka Pengadilan Agama Kulonprogo memutuskan:
 - a. Menghukum penggugat dan tergugat untuk mentaati persetujuan yang telah di sepakati, yaitu: kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan membuat kesepakatan sendiri atas pembagian harta bersama, dimana isi kesepakatan tersebut adalah menjual harta bersama dan hasil dari penjualannya dikurangi untuk pembayaran sisa hutang yang masih di tanggung oleh kedua belah

pihak selama masih dalam ikatan perkawinan, kemudian dikurangi lagi untuk tabungan kedua anak pihak yang bersengketa, sisa dari harta tersebut dibagi menjadi dua dan itulah bagian dari harta yang di perselisihkan selama ini.

b. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara.

2. Dalam memutuskan Perkara Nomor: 0310/Pdt.G/2011/PA. Wt. Majelis Hakim mengacu pada Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam: Bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Majelis Hakim juga mengacu pada al-Qur'an surah an-Nisa ayat 35 yang menyebutkan:

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان
يريدآ اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا¹

Walaupun hanya sebagai mediator Majelis Hakim tidak langsung memutuskan serta mengetok palu begitu saja, ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dipenuhi karena menyangkut norma-norma kehakiman.

¹ An-Nisā' (4) : 35

B. Saran-Saran

1. Bagi Pihak Yang Bersengketa

Hendaknya bagi pasangan suami isteri yang telah bercerai untuk segera menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya perceraian termasuk harta bersama agar masalah cepat selesai dan tidak ada persoalan antara keduanya sehingga tali silaturahmi tetap terjalin dengan baik tanpa ada permasalahan yang mengganjal.

2. Bagi Pengadilan Agama (PA)

Pengadilan Agama atau pihak lain yang terkait dengan perkawinan hendaknya selalu mensosialisasikan pentingnya menyelesaikan masalah dengan secepat mungkin setelah urusan perceraian selesai demi berjalanya tali silaturahmi paska perceraian, dan selalu menekankan bahwa penyelesaian masalah harta bersama itu diselesaikan secara kekeluargaan supaya ada keikhlasan antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Quran dan Hadits

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*, Bandung : Sygma Publishing, 2010.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Arto, Mukti, *Pratek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

'Asqalany, Ibn Hajar al-, *Bulugh al-Marām*, ttp: Syirkah al-Nur Asyiyah. t. t.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII), 2000.

Hasan, Cik, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet 1, Jakarta: Logos, 1998.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke 1 Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Ismuha, *Pencabarian Bersama Suami Isteri ditinjau dari Sudut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang. 1986.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85,86, dan 88.

Maimoen, Muhammad Najh, *Keunggulan Hukum-Hukum Islam*, Karangmangu Sarang Rembang: TB. Al-Anwar I, 2008.

Muhammad, Ismail, *Pencabarian Bersama Suami Isteri Ditinjau Dari Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

Nasution, Khairudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi. 1. Cet. 6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia (Study kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikh, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No 1 Tahun 1974 dari Segi Perkawinan Islam*, Jakarta: IND-HIILCO, 1985.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Pranada Media,

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluarga Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris untuk IAIN, Stain PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia. 1999.

Kelompok Hukum

Alamsyah, “Konsekuensi yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Lubis, Sulaikin, dkk, *Hukum acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, cet. ke-1*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, edisi ke-4, cet. Ke-3, Yogyakarta: Liberty. 2002.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1982.

Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat Bw, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 1.

Kelompok Penelitian

Adi, Rianti, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi 1 Jakarta: Granit, 2004.

Anwar, Syarifuddin, *Metode Penelitian Bidang sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Bagas, “Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 1997, tidak diterbitkan.

Chofiyah, Anni Fatihatul, “Pembagian Harta Bersama Pada Kasus Poligami tahun 2002-2003 (Study Kasus di Pengadilan Agama Klaten)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Resaech*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1983.

Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002.

Jahro, Siti, “*Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan (Study Komparatif antara Undang undang No 1Tahun 1974 dan Hukum adat)*,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Raharjo, Mudjia, “*Penelitian Sosiologis Hukum Islam*,” <http://www.mudjiarahardjo.com/component/content/134.html?task=view>, akses 30 Desember 2011.

Rahmi, Mulia, “Penyelesaian Perselisihan harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Kasus Nomor 205/Pdt. G/2003/PA. YK), *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Utami, Agustin Nur, “Penyelesaian pembagian harta bersama berupa Rumah dalam masa Kredit (Studi putusanPengadilan Agama Kebumen Nomor

856/Pdt. G/2003/PA. Kbm), *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi tidak diterbitkan.

Kelompok Kamus


Badudu, Jusuf Syarief ; Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1994.

Juaeni, M Napis. 2006. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia: Istilah Politik Ekonomi*. Teraju. Jakarta.

Lain-lain

Hadibroto, Imam Prayogo Suryo dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga*, cet ke-3, Jakarta: Rineka Cipta. 1999.

[http: //pta-wates. go. id/index2. php?option=com_content&do_pdf=1&id=626](http://pta-wates.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=626), akses 7 Desember 2011.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB I			
1	3	4	Laki-laki(suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.
2	14	22	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi Taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.
BAB II			
3	32	25	Laki-laki(suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.
4	32	26	Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan jangan menyusahkan mereka untuk (menyempitkan) hati mereka.
5	33	29	Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang kamu berikan padanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan yang keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah

			menjadikan kebaikan ayng banyak kepadanya.
6	33	30	Dan mereka (isteri-isterimi) talah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan prnikahan) dari kamu.
7	33	31	Laki-laki(suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah meraka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-prempuan yang kamu khawatirkanakan nuzyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.
8	33	32	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah Dia menciptaka pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
9	35	37	Allah telah berfirman : Aku adalah pihak ke tiga dari dua pihak yang bersyirkah, selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainy. Kalau salah satu berkhianat aku keluar dari keduanya. (HR. Abu Dawud, Al-Baihaki, Ad-Daruquthni).
			BAB IV
11	60	8	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi Taufik kapada suami-isteri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.
12	60	9	Allah telah berfirman : Aku adalah pihak ke tiga dari dua pihak yang bersyirkah, selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainy. Kalau salah satu berkhianat aku keluar dari keduanya. (HR. Abu Dawud, Al-Baihaki, Ad-Daruquthni).

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Muslim

Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya "Ulama'ul Amsar". Imam Muslim adalah penulis kitab sahih dan kitab ilmu hadits. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini. Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau merantau ke berbagai negeri untuk mencari hadits. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 H. Dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru pada ulama hadis.

Imam Muslim mempunyai kitab hasil tulisannya yang jumlahnya cukup banyak antara lain, *Al-Jamius Syahih, Al-Musnadul Kabir Alar Rijal, 3. Kitab al-Asma' wal Kuna, Kitab al-Ilal, Kitab al-Aqran, Kitab Sualatihi Ahmad bin Hanbal, Kitab al-Intifa' bi Uhubis Siba', Kitab al-Muhadramain, Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahidin, Kitab Auladus Sahabah, Kitab Auhamul Muhadisin* dan karya-karya lainnya.

Abu Daud

Nama lengkap beliau Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'as Ibn Ishak Ibn Basyir Ibn Syidad Ibn Amr Ibn Amran al-Azdiy al-Sijistaniy. Ia dilahirkan di Sijistan (salah satu wilayah dalam kota Bashrah) pada 202 H/ 817 M. dan meninggal di Bashrah tanggal 15 Syawal 275 H/ 888 M. Abu Daud adalah seorang ulama yang hafizd al-Qur'an dan ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan keislaman, terutama ilmu fikih dan hadits. Pendidikannya dimulai dengan belajar bahasa arab, Al-Qur'an dan pengetahuan agama lainnya. Sampai usia 21 tahun ia bermukim di Bagdad. Setelah itu ia melanjutkan belajarnya keluar daerah seperti Hijaz, Syam (Syuriah), Mesir, Khurasan, Ray (Teheran), Harat, Kufah, Tarsus, dan Basrah.

Selain kitab sunan, Abu Daud juga menulis karya-karyanya yang lain, seperti: *al-Marasil, Masail al-Imam Ahmad, al-Nasikh wa al-Mansukh, Risalat fi Wasf kitab al-Sunan, al-Zuhd, Ijabat 'an Shalawat al-Ajurriy, As'ilah 'an Ahmad bin Hanbal, Tasmiyat al-Akhwan, Kitab al-Qadr, al-Ba'su wa al-Nusyur, Dalailu al-Nubuwwah, Fadhailu al-Anshar, Musnad Malik, al-Du'a, Ibtida' al-Wahy, al-Tafarrud fi al-Sunan, Akhbar al-Khawarij, dan al-Masail al-latiy Khalafa 'alaiha al-Imam Ahmad* dan karya-karya lainnya.

Imam Thabrani

Nama lengkapnya adalah Abul Qosim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Muthoir Al Lakhmi Asy Syami At Thabrani. Dia adalah seorang Imam yang Hafidz dan Tsiqoh yang suka bepergian dan melancong, seorang Muhaditsul Islam dan jembatan para penyeberang ilmu. Beliau dilahirkan pada bulan Safar 260 Hdi Kota 'Uka tempat asal ibunya. Beliau pertama kali mendengar haditsketika berusia 13 tahun di daerah Tibriyah. Kemudian beliau pergi ke Al-

Quds tahun 74, lalu menuju Qoisariyah pada tahun 75 dan beliau mendengar dari para sahabat Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Kemudian beliau bersafar ke Himso, Jabalah, kota-kota di Syam dan Hajj dan Ke Yaman kemudian kembali ke Mesir, Barqoh kemudian ke Irak dan Asbahan dan sampai di sana tahun 290 H lalu beliau keluar darinya. Dia juga pergi ke Al Jazirah, Persi, dan terakhir kembali ke Asbahan dan menetap. Kemudian menjadi muhaddits di sana sampai beliau wafat.

Karya-karya beliau : *Al Mu'jam Al Kabir, Al Mu'jam Al Ausath, Al Mu'jam As Shogir, As Sunnah, Dalailun Nubuawah, Hadit Syamiyin, At Thuwalat, An Nawadir, Musnad Sufyan, Al Awail Musnad Syu'bah, MusnadAsyrah, Musnad Aisyah, Musnad Ubadalah, Musnad Abu Huroiroh, At Tafsir Akhbar Umar bin Abdul Aziz, µIsyroton Nisa, AlFaroidh, Fadhlu Romadhon, , Ar Romyu, Al Manasik, Ma'rifatu Sohabah, Al Ilmu, Ar Ru'yah Fadhlul Arob, Al Juud, Manaqibu Ahmad, Kitabul Asyribah, Kitabul Uluwiyah fi Khilafati Abu Bakr wa Umar* dan karya-karya lainnya.

Khoirudin Nasution

Beliau adalah Guru Besar Fakultas Syari'ah dan Hukum yang saat ini juga merangkap sebagai Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Selain itu beliau juga menjadi staff pengajar di Fakultas Hukum UII. Di UIN dan UII Mata kuliah yang diampu beliau yaitu "Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer". Sedangkan di Pasca Sarjana (MSI-UII) dan Pasca Sarjana (MPd.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah "Sejarah Pemikiran dalam Islam".

Karya beliau sampai saat ini di antaranya: *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Abduh* (1996), *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan Perkawinan Keluarga Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), editor *Tafsir-tafsir baru di Era Multikultural* (2002), *Fazlur Rahman tentang Wanita* (2002), editor bersama M. Atho' Mudzar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih* (2003), *Hukum Perkawinan I dan II: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (2004), Bersama dkk., *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi* (2007) dan karya-karya lainnya.

Soerjono Soekanto

Beliau adalah Lektor kepala Sosiologi dan Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969). Selain itu, beliau juga pernah VI menjabat sebagai Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmu sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978). Prestasi beliau di antaranya tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio Univercity dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers. Ia juga mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Berkeley (1970), Sertifikat dari Academy of American and

International Law, Dallas (1972) dan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977) dan diangkat sebagai Guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia (1983). Beberapa karya tulis beliau adalah *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Hukum Adat Indonesia, Mengenal 7 Tokoh Sosiolog, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Sosiologi Suatu Pengantar* dan masih banyak lagi. Selanjutnya Buku karangannya "*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", merupakan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar pada fakultas Hukum Universitas Indonesia. Gelar M.A., diraihnya di University of California, Berkeley, dan gelar doktor di FH UI dengan disertasinya "*Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*".

Sudikno Mertokusumo

Beliau adalah pakar hukum perdata dan hukum acara perdata yang dilahirkan di Surabaya, 7 Desember 1924. Beliau juga masih aktif mengajar di fakultas hukum universitas gadjah mada, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan fakultas hukum universitas atma jaya yogyakarta dengan mata kuliah teori hukum, penemuan hukum, hukum perdata dan hukum acara perdata. Ia menempuh pendidikan HIS (1939), MULO (1942), Sekolah Menengah Tinggi (1946), menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1958). Gelar doktor ilmu hukum diperolehnya dari Gadjah Mada, (1971) dengan disertasi *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia*. Sudikno memulai karier sebagai hakim pengadilan negeri di Yogyakarta (1958) dan menjabat ketua di pengadilan negeri yang sama (1965), ketua pengadilan negeri Bandung (1970). Menjadi dosen di almamaternya (1963) dan beberapa kali menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum UGM. Ia juga pernah menjadi penasehat hukum pemerintah R.I dalam kasus Pertamina melawan Kartika Tahir di pengadilan Singapura. beliau juga masih aktif mengajar S2 dan S3 di Universitas Gadjah Mada. Karya tulisnya antara lain, *Perundang-undangan Agraria (1960), Hukum dan Peradilan (1968), Hukum Acara Perdata Indonesia (1977), Mengenal Hukum (1996), Penemuan Hukum-Sebuah Pengantar (1996), Bunga Rampai Ilmu Hukum (1984), Teori Hukum (2011), Kapita Selekta Ilmu Hukum (2011)* dan karya-karya lainnya.

Zainuddin Ali

Beliau adalah Guru Besar Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Untad-Unhas, Pascasarjana Universitas Islam Jakarta, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Menjadi Guru Besar dalam mata kuliah Sosiologi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Taduloka yang dilahirkan di Tanreassona Pinrang tanggal 28 September 1956. Pernah menjadi Ketua Komisi Senat Guru di Universitas Taduloka dan menjadi Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah.

Karya Ilmiah dalam bentuk buku yang telah beredar di antaranya : *Hukum Kewarisan Islam di Donggala, Islam Tekstual dan Kontekstual: Suatu Kajian Aqidah, Syari'ah dan Akhlak, Hukum Islam dalam Kajian Syari'ah dan Fiqh di Indonesia, Ilmu Hukum dalam Masyarakat Indonesia, Hukum Islam :*

Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, Hukum Islam: Perkawinan, Kewarisan Wasiat, Hibah dan Wakaf, Ilmu Hukum: Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia, Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Pengantar Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Hukum Zakat dan Peraturan Perundang-undangannya di Indonesia, Filsafat Hukum, Teknis Penulisab Karya Tulis Ilmiah, Hukum Pidana Islam, Sosiologi Hukum dan karya-karya lainnya.



Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA *

Majelis Hakim

1. Apa penyebab terjadinya perkara No.310?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara No.310?
3. Apa Pertimbangan Majelis Hskim dalam memutuskan perkara No.310?



* Waktu Wawancara :

Jam : 10.00 WIB

Hari/Tanggal : Rabu, 11 April 2012

Tempat : Pengadilan Agama Kulonprogo

CURRICULUM VITAE

Nama : Unggul Yekti Wibowo
TTL : Purworejo, 20 Juni 1987
Alama Asal : RT 03/01 Karangluas, Kemiri, Purworejo, Jawa Tengah
Nama Orang Tua :
 Ayah : Subagyo
 Ibu : Ngatirah
Pekerjaan Orang Tua :
 Ayah : Wiraswasta
 Ibu : Ibu Rumah Tangga
No Hp : 085643207764
Email : uy.wibowo@yahoo.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SDN Kr. Luas, Lulus Tahun 2000.
2. SLTP PGRI Kemiri, Lulus Tahun 2003
3. MA Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, Lulus Tahun 2007.
4. Kuliah Strata Satu (S-1) Jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2007 hingga sekarang